

P E N E T A P A N
Nomor 576/Pdt.G/2025/PN. Tng.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Wira, bertempat tinggal di di Jl. Mangga Besar XIII Rt.005 Rw.002 Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugiyanto,S.H.,M.M.,CM.E, Muhlisin, S.H., CM.E, Suparna,S.H.,CM.E., Marsugiyanto,S.H ; Para Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor LAW FIRM SM & PARTNER Yang Beralamat Di Jl. Regency 2 Blok FE No.9 Rt.005/010 Desa Gelam Jaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 November, sebagai **Penggugat** ;

Lawan

Riyanto Darmawan, bertempat tinggal di Di Perum The Icon Cluster Simplicity Blok A2 No. 42, Bsd City, Situ Gadung, Pagedangan, Kab. Tangerang, Banten dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Tjahjady,S.H. dkk Para Advokat Konsultan Hukum, yang berkantor di Kantor Hukum ANDI TJAHHADY, S.H. & REKAN berkedudukan di Epicentrum Walk, 5th Floor, Lenere Business Suite, South A 529, Jala R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan (12940), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Mei 2025 sebagai **Tergugat** ;

PT. Reka Rumanda Agung Mandiri, tempat kedudukan Jl. Raya Kapuk Cengkareng Ruko Diamond Boulevard Blok I No. 19-20, Jakarta Barat, sebagai **Turut Tergugat I**;

PT. Bank Tabungan Negara Tbk, Kantor Cabang Jakarta Harmoni, tempat kedudukan di Menara Btn, Jl. Gajah Mada No.1 Lt. 1 & 2, North Petojo, Gambir, Central Jakarta City, Jakarta 10130, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ari Kurniaman, S.H.dkk Adalah Pegawai yang bertugas di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk mewakili PT Bank Tabungan Negara (Persero) beralamat di Menara Bank BTN Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta Pusat 10130, Jakarta, C.q. Bank Kantor Cabang Jakarta Harmoni beralamat di Menara Bank BTN Jl. Gajah

Memperhatikan, ketentuan pasal-pasal dalam HIR dan peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut;
2. Menyatakan bahwa perkara perdata Nomor 576/Pdt.G/2025/PN Tng dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang untuk mencoret perkara Perdata Nomor 576/Pdt.G/2025/PN Tng dari register perkara yang sedang berjalan ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp858.000.00 (delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Senin , tanggal 24 September 2025, oleh kami, Wadji Pramono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Santosa, S.H., M.H. dan Forci Nilpa Darma, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 576/Pdt.G/2025/PN Tng tanggal 15 Mei 2025, penetapan tersebut pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Susmiyati, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat II tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Santosa, S.H., M.H.

Wadji Pramono, S.H., M.H.

Forci Nilpa Darma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Susmiyati, S.H..

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp200.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp588.000,00;
6. PNBP Rellas.....	:	Rp20.000,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp858.000,00;</u>

(delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah)



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

